



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 27 TAHUN 2015  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT  
BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat berpendapatan rendah dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Kabupaten Jepara Tahun 2015, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaan dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Jepara Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

KEPALA SKPD PENUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PPK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Program Raskin adalah subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah/ pemerintah daerah untuk meningkatkan





ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

5. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati Jepara atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani antara Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi Raskin Desa/Kelurahan.
6. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan yang dikeluarkan oleh TNP2K berdasarkan data PPLS 2011.  
DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan per RT/RW yang di tandatangani oleh RTS-PM dan mengacu pada data DPM 1.
7. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan daftar RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan
8. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD) secara tunai sebesar Rp 1.600/kg netto.
9. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh petinggi/lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
10. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Petinggi/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
11. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15kg/karung atau 50 kg/karung.
12. Kualitas Beras Raskin adalah beras hasil pengadaan Perum Bulog sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
13. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
14. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah dikecamatan yang melibatkan camat, petinggi/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian nama dengan tidak mengubah jumlah RTS-PM Raskin

15. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM raskin untuk tingkat Kabupaten Jepara.
16. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD yang ditetapkan oleh Petinggi/Lurah.
17. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten Jepara yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.
19. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
20. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN adalah Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga Hasil Pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2015, bagi rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Raskin Tahun 2015.
21. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum Bulog.
22. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2015 adalah surat yang diberikan kepada Rumah tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel Tahun 2015 sebagai penanda kepesertaan pada program Raskin.
23. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati Jepara atau Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Jepara kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.



24. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
25. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM.
26. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.
27. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.

## BAB II

### PENETAPAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Petunjuk teknis pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah kabupaten Jepara tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 3

- (1) Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Sasaran Program RASKIN Tahun 2015 di kabupaten Jepara adalah berkurangnya beban pengeluaran 85.595RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi

sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di TD.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 7 September 2015

BUPATI JEPARA,

  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 7 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR ...27.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	PK 27
Kepala SKPD Pengusul	MO
EVALUASI HUKUM	



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 27 Tahun 2015

Tanggal : 7 September 2015

---

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT  
BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015

A. PENDAHULUAN

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang di lindungi oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional . Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu : Universal Declaration of Human Right (1948) Rome Declaration on World Food Security and World food Summit 1996 serta Millennium Development Goals (MDGs) Dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya .

Tentang yang di hadapi provinsi Jawa Tengah dalam memerangi kemiskinan antara lain adalah masih tingginya angka kemiskinan sebesar 13,58%, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah yang terisolasi dan daerah yang tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Program Raskin merupakan implementasi dari intruksi Presiden tentang kebijakan pemberantasan nasional. Presiden mengintruksikan kepala Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Jepara untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, Pembangunan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara Khusus kepada Perum BULOG Divre Jawa Tengah di intruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah /beras dari petani dalam negeri. Penyaluranm beras bersubsidi bagi

kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok khususnya beras, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek Strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak – pihak yang bertanggung jawab di formulasikan dalam suatu panduan yang di sebut Petunjuk Teknis Raskin. Juknis ini merupakan kebijakan mikro dalam pelaksanaan Program Raskin di kabupaten Jepara.

## B. PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

### Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara

Guna kelancaran pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Jepara, dibutuhkan Tim Koordinasi Raskin. Bupati Jepara bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Jepara dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai berikut :

#### 6. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten Jepara, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

#### 2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

#### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi Perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Jepara;



- b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan;
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Jepara;
- e. Sosialisasi Program Raskin di wilayah kabupaten/ kota;
- f. Perencanaan penyaluran Raskin;
- g. Penyelesaian administrasi dan harga tebus raskin (HTR) Raskin;
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- i. Penanganan pengaduan;
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/ Kelurahan/ Pemerintahan setingkat;
- k. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi seperti yang tercantum dalam Lampiran 7.

4. Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, anggota, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Jepara.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara terdiri dari unsur-unsur instansi terkait antara lain Sekretariatkabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Ketahanan Pangan, LSM LaPPaS, Polres Jepara, serta instansi vertikal, seperti : BPS Kabupaten Jepara, Perum BULOG dan lembaga terkait lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

6. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut :

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Camat dengan beranggotakan minimal 5 orang (Camat, Sekcam, Kasi Sosial & LH, Staf).

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan penyaluran Raskin di Kecamatan.
- 2) Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- 3) Pendistribusian raskin.
- 4) Penyelesaian administrasi dan harga tebus raskin (HTR).
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan.
- 6) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
- 7) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara seperti yang tercantum dalam Lampiran 6, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM melalui Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin seperti yang tercantum dalam Lampiran 4.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).



## 7. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Petinggi/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, memilih dan menetapkan Pelaksana Distribusi Raskin dan membentuk Tim Raskin desa/kelurahan di wilayahnya, sebagai berikut :

### a. Kedudukan

Tim Raskin desa/kelurahan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Petinggi/Lurah/ dan beranggotakan 3 orang anggota.

### b. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

### c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum Bulog di TD. Untuk desa/kelurahan yang TD-nya tidak di desa/kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis);
- 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB);
- 3) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM/RT-RT secara tunai dan menyetorkan kerekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum Bulog.
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara SerahTerima (BAST) beras di titik distribusi. BAST ditandatangani oleh Petinggi/Lurah atau pelaksana distribusi Raskin Desa/Kelurahan seperti yang tercantum dalam Lampiran 3.
- 5) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan seperti yang tercantum dalam Lampiran 2.

### C. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2015 mengacu pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Sedangkan untuk pendampingannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 melalui kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin.

1. Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Juknis ini meliputi penetapan RTS-PM, Titik Distribusi dan Titik Bagi di Desa/Kelurahan.

#### a. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- 1) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah rumah tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk program Raskin Tahun 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (Musdes/muskel) Tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 85.595 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/kelurahan pada Tahun 2015.
- 2) Pagu Raskin Kabupaten Jepara sebesar 85.595 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- 3) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel



dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati.

- 4) RTS-PM Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskinyang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jepara setempat sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

b. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di Balai desa/kelurahan atau di tempat lainnya atas persetujuan Petinggi/ Lurah dengan Perum BULOG setempat.

c. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

2. Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015, dimana Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- a. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Sosial. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.
- b. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. : 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk : biaya operasional raskin, biaya angkut raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus raskin, dana talangan raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.
- c. Untuk meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin dari Titik Distribusi kepada RTS-PM, maka Kabupaten Jepara berperan memberikankontribusi untuk memperlancarpelaksanaan Program Raskin.

- d. Biaya penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Pusat dibiayai dari APBN dan/atau BOP Perum BULOG.
- e. Kegiatan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Kecamatan, Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD Kabupaten dan/atau BOP Perum BULOG.
- f. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, tanpa menambah HTR dari RTS-PM.

#### D. MEKANISME PELAKSANAAN

##### 1. Penetapan Pagu Raskin sebagai berikut:

###### a. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten Jepara

- 1) Pagu Raskin Kabupaten Jepara Tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2015 atas jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah.
- 2) Pagu Raskin Kabupaten Jepara Tahun 2015 sebanyak 85.595 RTS-PM dengan Quantum sebesar 1.283.925 kg/bulan, merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2015 di kabupaten Jepara sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K.

###### b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

- 1) Pagu Raskin Kecamatan dan desa/kelurahan Tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada Tahun 2015 di setiap Kecamatan dan desa/kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap Kecamatan dan desa/kelurahan pada Tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang



bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2015 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.

- 2) Pagu Raskin untuk setiap Kecamatan dan desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati.
  - 3) Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.
  - 4) Besaran pagu Raskin untuk masing-masing kecamatan sebagaimana terlampir.
2. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM) dengan ketentuan sebagai berikut:

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbarui Daftar Penerima Manfaat, yaitu :

- a. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin Tahun 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
- b. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal, maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
- c. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau dinilai tidak layak lagi sebagai penerima raskin, maka dapat digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui jalan musyawarah pengurus RT/RW, ada daftar hadir dan dibukukan dalam berita acara musyawarah RT/RW kemudian dilaporkan kepada petinggi/lurah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Mudes/Muskel.
- d. Rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah

Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari; balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan rendah dan tidak tetap.

- e. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan satu kali pada awal tahun (bulan Januari) segera setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah desa/kelurahan.
- f. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1 seperti yang tercantum dalam Lampiran 1.
- g. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA) seperti yang tercantum dalam Lampiran 8. Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015, seperti yang tercantum dalam Lampiran 10. BA Mudes/Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga) yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kabupaten Jepara, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin kecamatan dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan.
- h. Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP penyaluran beras dapat langsung dilakukan.
- i. Mudes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tikor Raskin kabupaten melalui Tikor Raskin kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP. BA Muscam seperti yang tercantum dalam Lampiran 9.
- j. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan/pemerintahan setingkat atau dinilai tidak layak lagi sebagai penerima raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan pada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
- k. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil musyawarah pengurus RT/RW, yang kemudian ditindaklanjuti dengan mudes/muskel



diterbitkan Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2015 yang di keluarkan oleh petinggi/lurah seperti contoh form yang tercantum dalam Lampiran 11 dan 12.

1. Formulir Rekap Pengganti (FRP) dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang ditarik dari mudes/muskel diterima oleh Tikor Raskin Kabupaten Jepara paling lambat tanggal 31 Maret 2015 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemutakhiran secara elektronik, yang akan ditunjuk kemudian.
3. Peluncuran dan Sosialisasi Pedoman umum dan Pagu Raskin di Kabupaten Jepara dilaksanakan sebelum peluncuran penyaluran beras Raskin, yang dihadiri oleh Tim Koordinasi Raskin tingkat Kabupaten Jepara, Satker Raskin kecamatan, serta Perum Bulog. Dalam sosialisasi awal tersebut dievaluasi perihal penyaluran beras Raskin tahun sebelumnya serta rencana tahun berjalan.
4. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tikor Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran raskin.
  - b. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
  - c. Monev dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin kabupaten Jepara secara berjenjang. Tikor Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau RTS-PM.
  - d. Kegiatan monev dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara.
  - e. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/ tematik.
  - f. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervise atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
5. Pelaksanaan Penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (TD) ditentukan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
- b. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bulog berasal dari beras hasil pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi, maka dipenuhi dari pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
- c. Rencana Penyaluran:  
Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.
- d. Mekanisme Penyaluran
  - 1) Berdasarkan Pagu Raskin, Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog seperti yang tercantum dalam Lampiran 13.
  - 2) Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.
  - 3) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tikor Raskin di Gudang Perum Bulog.
  - 4) Di TD wajib dilakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras sebelum dilakukan serah terima oleh Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi. Bila kualitas dan atau kuantitas beras tidak sesuai maka dapat dilakukan penolakan terhadap beras dimaksud, dan Perum Bulog wajib menggantinya dengan beras yang sesuai kualitas maupun kuantitasnya.
  - 5) Bila pemeriksaan kualitas dan kuantitas sudah sesuai, dilakukan serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - 6) Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti : kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu



wilayah, maka jadwal penyaluran raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut.

- 7) Jika setelah SPPB/DO diterbitkan terjadi kendala penyaluran, maka dapat dilakukan penitipan beras di Gudang Perum Bulog dengan membuat Berita Acara (BA) Penitipan Beras.
- 8) Perum Bulog membuat Pedoman Khusus Penyaluran Raskin sampai TD.

6. Penyaluran Beras Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM

- a. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (Kabupaten Jepara).
- b. Tim Koordinasi raskin/pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD.
- c. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan (terkena air/basah, bergumpal, terkena oli, berbau busuk, dll), maka tim koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan menambah kekurangan kuantitas.
- d. Penyaluran raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dilakukan secara reguler.
- e. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan dilokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- f. Pelaksanaan penyaluran raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh pelaksana distribusi Raskin dengan menyerahkan raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bln, dan dicatat dalam DPM-2 selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

7. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR)

- a. Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,-/kg di TD.
- b. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana

Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat melalui Koordinator lapangan yang ditunjuk.

- c. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu masyarakat setempat secara sukarela.

## 8. Pembiayaan

- a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran dan pertanggungjawaban subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, kuasa pengguna anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi raskin dan tata cara verifikasinya.
- b. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan program raskin seperti : biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum Bulog.
- c. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HTR Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HTR Perum BULOG di bank.
- d. Apabila desa/ kelurahan belum lunas pembayaran HTR nya maka penyaluran raskin alokasi bulan berikutnya ditunda.
- e. Khusus untuk Kecamatan Karimunjawa penyaluran raskin dilakukan 2 (dua) bulan sekali dengan pertimbangan efisiensi mengingat lokasi cukup jauh serta alokasi sedikit.

## E. PENGENDALIAN

### 1. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Inspektorat K/L dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## 2. Pelaporan

- a. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara secara periodik setiap bulan.
- c. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK di kabupaten.
- d. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Jepara pada akhirtahun.
- e. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan kuasa anggaran (KPA) setiap bulan.

## F. PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin atau hal-hal lain yang ditangani secara berjenjang oleh Tim koor Raskin di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Unit Pengaduan Masyarakat bertanggungjawab mengelola sistem pengaduan Raskin.
3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.
4. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan Data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan

Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden RI untuk ditindaklanjuti.

5. UPM di Provinsi dan Kabupaten Jeparabera di bawah koordinasi Badan/Kantor/Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti.
6. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kabupaten Jepara, Provinsi dan Pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
7. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas beras raskin, disampaikan kepada Perum Bulog secara langsung agar ditindaklanjuti segera.

#### G. PENUTUP

1. Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Petunjuk Teknis (Juknis) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Kabupaten Jepara Tahun 2015 dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Jepara .
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juknis akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kasubag	Pu
Kepala SKPD Pengusul	ma
T. 2015	

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI